

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA SEKTOR SAWAH DI PEDESAAN

Aan Apriyan Anugrah*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jawa Timur



Email :

aanapriyananugrah@gmail.com

Keywords:

influencing factors, Taxpayer compliance, Land and building tax in the rice field sector

ABSTRACT

Taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in the rice field sector has a very important role in maintaining regional income and supporting development in the agricultural sector. With this aim to analyze various factors that influence various levels of taxpayer compliance in PBB payments in the rice fields. Supervision by the local government and disclosure of information regarding the importance of paying taxes by taxpayers, especially in rural areas, will provide awareness or compliance by taxpayers in making tax payments, so that taxpayers have sufficient understanding about taxes.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor sawah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga pendapatan daerah dan mendukung pembangunan disektor pertanian. Dengan tujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi berbagai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disektor sawah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan keterbukaan informasi mengenai pentingnya membayar pajak oleh wajib pajak khususnya dipedesaan akan memberikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak.

PENDAHULUAN

Dipedesaan banyak lahan sawah yang dipergunakan oleh beberapa masyarakat sebagai sumber penghidupan mereka dengan menanam padi. Tetapi, walaupun sektor pertanian terutama

yang bergantung pada tanaman padi itu sangat penting bagi perekonomian di pedesaan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami terkait kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kualitas pelayanan pajak kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, tingkat penghasilan, serta persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah tindakan kesadaran maupun kesukarelaan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini akan mengacupada sebuah kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan. Wajib pajak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar kewajiban perpajakan (Donofan & Afriyenti, 2021). Salah satu sumber pendapatan negara yang potensial yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang termasuk dalam kategori pajak daerah. pada sejak tahun 2011 pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mulai dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang berdasarkan dengan peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 213/PMK07/2010 Dan berdasarkan Menteri Dalam Negari Nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah. Dalam peralihan pemungutan PBB ini diharapkan untuk dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Sari & Aris Siswanto, 2022). Tingginya target penerimaan pajak menjadi sebuah tantangan yang begitu besar bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mewujudkannya. Dengan partisipasi rakyat dalam pembayaran pajak, DJP akan lebih mudah dalam melaksanakan pajak yang sudah ditetapkan. Jika wajib pajak kurang berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maka akan menimbulkan masalah dalam realisasi pajak. Selain itu sistem pemungutan diindonesia adalah sistem self-assessment system dimana kewajiban perpajakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak, dan fiskus hanya bertugas melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah & Warno, 2018).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan yaitu sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak (NJKP) sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu, tentang pajak bumi dan bangunan, seperti sawah, perkantoran, perkebunan, industri, dan lain lainnya, diseluruh wilayah Indonesia. Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) diterapkan sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 mengenai penetapan NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu : Objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40% , dan untuk obejk pajak yang lainnya (diwilayah pedesaan dan diperkotaan) jika nilai jual objek pajak (NJOP) lebih dari Rp 1.000.000.000,- maka untuk presentasenya yaitu 40% ,jika NJOP nya kurang dari Rp 1.000.000.000 maka presentasenya hanya 20% (Simbolon, 2021).

KERANGKA TEORI

Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat (Nurdyastuti & Penawan, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, PBB adalah “pajak atas adanya bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh perorangan atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. PBB akan digunakan untuk membiayai negara dengan dasar kepentingan umum, terutama untuk mendorong kemajuan lebih lanjut. (Khoiriyah & Ma’ruf, 2022)

Dwi A (2016:4) menjelaskan bawah objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu meliputi berbagai barang atau benda hingga bangunan sampai bumi yang di gunakan oleh individu atau perorangan sehingga objek tersebut dikenakan kewajiban pembayaran pajak. Akan tetapi jika objek tersebut dijadikan untuk kepentingan umum seperti, puskesmas, tempat ibadah, rumah sakit pemerintah, panti asuhan dan lain-lainnya, maka objek tersebut tidak akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Adapun subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah individual, perorangan, maupun badan yang memperoleh manfaat atau keuntungan dari adanya objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut. (Khoiriyah & Ma’ruf, 2022).

Fungsi Pajak

Fungsi utama pajak, atau juga dikenal sebagai fungsi fiskal, merupakan pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana kedalam kas negara secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang jelas, sehingga pemungutan pajak baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya telah diketahui. kelebihan dari sistem ini adalah pajak baru dapat dipungut setelah periode berakhir, (setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui) (Nainggolan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis literatur yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai studi terkait Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Sektor Sawah Di Pedesaan. Literatur yang di analisis mencakup artikel dari jurnal yang membahas topik yang serupa. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai yang dapat menambah pemahaman tentang masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemilik atas tanah dan bangunan. Masyarakat dipedesaan sebagian masih ada yang mendalkan lahan pertanian sebagai sumber pendapatannya. Akan tetapi mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang mereka miliki, yang termasuk didalamnya yaitu, tanan pertanian. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pajak. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang dan peraturan terakit pelaksaan pemungutan pajak. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu dari berbagai macam pajak yang dipungut oleh negara dan merupakan sumber pendapatan negara. Pajak ini dikenakan atas bumi dan bangunan. sebagai subjek pajak merupakan individu atau badan hukum yang secara langsung memili hak serta mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan (Erlindawati & Novianti, 2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, merupakan dasar hukum untuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Asas pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Memberikan kepastian hukum
3. Mudah dipahami dan adil
4. Menghindari pajak berganda.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi yaitu mencakup permukaan bumi, perairan, serta bagian tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi pada dasarnya tidak lain dari pada tanah itu sendiri. Dengan demikian objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) meliputi tanah, perairan, dab tubuh bumi. Agar memudahkan dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayar, tanah harus diklasifikasikan (soemitro, 1989). Klasifikasi tananh berarti pengelompokkan tanah berdasarkan nilai jualnya, dengan memperhatikan beberapa fatkor yaitu sebagai berikut:

- a. Posisi tanah,
- b. Fungsi tanah,
- c. Penggunaan,
- d. Luas area tanah atau bumi,
- e. Kualitas atau hasil yang telah diperoleh dari tanah,
- f. Adanya irigasi atau tidak ada dan faktor-faktor lainnya.

Contoh objek bumi yaitu:

- a. Sawah
- b. Lading
- c. Kebun
- d. Tanah

- e. Pekarangan
- f. Tambang (Riskiana & Furqon, 2021).

Nasucha (1997) menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak objektif, penetapan pajak didasarkan pada objek pajak bumi dan bangunan, yakni bumi dan/atau bangunan. Dengan ini, yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Dalam hal ini, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara otonom bergantung kepada luas tanah dan bangunan yang dikenakan pajak. Guritno Mangkusubroto (1989) mengemukakan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangun di Indonesia berasal dari lima sektor utama, yaitu:

1. Sektor pedesaan, mencakup tanah untuk pekarangan, ladang, sawah, tambak, ladang garam, dan jenis tanah lainnya dipedesaan.
2. Sektor perkotaan, mencakup tanah dan bangunan di berbagai kota, baik besar maupun kecil, termasuk ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, serta kota-kota kecamatan.
3. Sektor perkebunan, yang meliputi tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, seperti pabrik dan area pertanaman perkebunan.
4. Sektor perhutanan, mencakup tanah dan bangunan yang digunakan dalam usaha perhutanan, termasuk area untuk penyimpanan kayu dan tanah hutan yang belum menghasilkan.
5. Sektor pertambangan, yang melibatkan tanah dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan seperti lokasi pengeboran untuk minyak, gas bijih besi, serta bangunan yang didirikan di sekitar lokasi tersebut untuk keperluan usaha pertambangan. (Riskiana & Furqon, 2021)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kemudian dibagikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, objek dari Pajak Bumi dan Bangunan mencakup bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud mencakup permukaan bumi serta bagian bawahnya. Di dalam pengertian ini, bumi yang meliputi tanah, termasuk juga pekarangan pekarangan, sawah. (Direktorat Jenderal Pajak Dan Fakultas Ekonomi UNDIP, 1997). Pengaturan alokasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut: 10% dari total penerimaan PBB yang diterima oleh pemerintah pusat akan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota, berdasarkan realisasi penerimaan PBB pada tahun anggaran yang berjalan, Pembagian tersebut dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut yaitu: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota; 35% diberikan sebagai insentif kepada daerah yang berhasil mencapai atau melampau target penerimaan sektor tertentu pada tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pemungutan PBB. 90% dari penerimaan PBB untuk daerah dengan rinciannya yaitu :

16,2% untuk provinsi
64% untuk kabupaten/ kota,
9% untuk biaya pemungutan (Kadir, 2018).

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan (Setiaji dan Nisak, 2017). Merujuk pada standar.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018, kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukum dibidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
4. Telah melakukan pembukuan dalam dua tahun terakhir dan melakukan pemeriksaan koreksi untuk masing-masing jenis pajak yang terutang sebesar 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Harahap & Silalahi, 2021).

Faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Sektor Sawah di Pedesaan yaitu tingkat pengetahuan tentang perpajakan masih kurang di bandingkan diperkotaan. Banyak masyarakat di pedesaan yang belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. dan keterbatasan menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas tentang kewajiban perpajakan akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan melakukan penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak akan bertujuan untuk mendorong wajib pajak dalam berkontribusi dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan seringnya mendapatkan penyuluhan, maka wajib pajak akan lebih memahami terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Program yang dijalankan didalam penyuluhan akan melibatkan petugas pemungut yang akan melakukan pemungutan langsung kerumah wajib pajak yang terutang serta melakukan pendataan yang tepat sasaran. (Langi et al., 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan dan Sri (2019) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan yaitu diantaranya dalam menentukan PBB seperti penetapan SPPT yang adil dan sesuai, perhatian terhaapat keberatan yang diajukan terkait pengenaan pajak, pemberian penyuluhan dibidang perpajakan yaitu khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta kemudahan dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin meningkat (Wulandari & Wahyudi, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Azia et al (2021) mengungkapkan bahwa tingkat pelayanan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi tingkat kualitas layanan pajak yang baik akan memengaruhi wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini apabila pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak sudah sesuai dengan harapan wajib pajak, hal tersebut akan sangat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. (Wulandari & Wahyudi, 2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu menurut, Teori perilaku terencana menyatakan bahwa perilaku orang dipengaruhi oleh niat orang itu sendiri. Sebelum orang melakukan suatu tindakan, seseorang akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang kewajiban perpajakan akan percaya bahwa melaksanakan kewajibannya tersebut memberikan manfaat yang positif baik bagi wajib pajak maupun bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak semakin besar juga tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Menurut teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), norma subjektif yang merujuk pada pandangan orang lain yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan suatu tindakan atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak maka sebaliknya, semakin buruk layanan yang diberikan oleh petugas pajak maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki rasa ketakutan akan denda atau sanksi. Semakin rinci sanksi perpajakan dibuat maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran. Dengan seperti itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Azhari & Poerwati, 2023)

Saat ini, disektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diandalkan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban yang dikenakan oleh individu atau kelompok yang memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan tanah serta bangunan. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Setiap tahun dinas pendapatan daerah (Dispenda) menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk setiap wilayah, termasuk di desa, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, target tersebut tidak tercapai dengan baik. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan dapat memperlancar proses pembangunan, karena dana yang terkumpul dari pajak akan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah. dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangun, pemerintah desa memiliki peran yang begitu sangat penting dalam menetapkan starategi yang sangat tepat agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Al Farisi & Aisyaturahmi, 2022).

SIMPULAN

Tujuan penulis mengambil penelitian berbasis literatur yaitu untuk menganalisis dan merangkum informasi yang relevan dari berbagai sumber artikel jurnal yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penelitian yang berbasis literatur ini bertujuan untuk, memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan menganalisis temuan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kendala yang dihadapi petani dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan , seperti keterbatasan akses informasi atau ketidaktahuan tentang pentingnya pembayaran pajak. Pemerintah juga perlu menelusuri dan memahami apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak disektor pertanian yang terutama didaerah pedesaan yang seringkali memiliki tantangan tersendiri. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi di setiap daerah terutama dipedesaan mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan sektor persawahan baik dalam bentuk penyuluhan langsung atau melalui media sosial. Prosedur yang sederhana dan kemudahan akses dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor sawah juga sangat penting dan pelayanan yang baik wajib pajak akan merasa lebih nyaman dan terdorong untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang akhirnya juga akan meningkatkan kepatuhan wajin pajak pada pembangunan daerah. Memberikan pemahaman dan kejelasan dalam penggunaan dana pajak yang diterima juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar pajak jika mereka mengetahui tentang bagaimana dana yang mereka setorkan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Contohnya seperti pembangunan jalan dan yang lainnya. Untuk meningkatkan kepatuhan pembayarn pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor sawah dipedesaan sangat diperlukan edukasi yang baik kepada wajib pajak dan system pelayanan yang mudah untuk diakses dengan cara yang relevan dan berbasis pemahaman kebutuhan masyarakat pedesaan, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) agar meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung infrastruktur pembangunan daerah dan kesejahteraan wajib pajak.

Saran

Dari penelitian berbasis literature ini diharapkan dapat membantu meningkatkan system pemungutan pajak mendorong kesadaran pajak di kalangan wajib pajak, serta menciptakan prosedur pembayaran yang lebih mudah diakses. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi upaya pemerintah dan pihak yang terlibat untuk menciptakan kebijakan yang baik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat dipedesaan, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang lebih tinggi.

REFERENSI

Al Farisi, A., & Aisyaturahmi. (2022). Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya (Studi Kasus: Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo). *Accounting and*

- Management Journal*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2676>
- Azhari, D. I., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IX(1), 41-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34868>
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859-875. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65-79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(1), 9-15. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i1.2>
- Khoiriyah, A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 10(3), 765-776. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p765-776>
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 29-34. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86-105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1>
- Nurdyastuti, T., & Penawan, A. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *ProBank*, 3(1), 28-34. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- Riskiana, N., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *JURNAL AKTIVA : RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 3(2), 54-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i2.124>
- Sari, S. R. K., & Aris Siswanto. (2022). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 192-197. <https://doi.org/10.33319/jeko.v11i2.128>
- Simbolon, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang. *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan*

Teknologi, 13(2), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.870>

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.